

EVALUASI PENERAPAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK DI DESA SUKAMANAH KECAMATAN BAROS KAB.SERANG

Dadang Sutisna¹, Muhamad Firdaus¹,

¹Mahasiswa S2 Ilmu Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia,
soethysna@gmail.com

Abstrak

Sistem pertanian yang dilakukan dalam membudidayakan padi di Indonesia masih konvensional. Dampak negative dari sistem pertanian konvensional dapat diatasi dengan dilakukannya sistem pertanian organik. Pertanian organik merupakan suatu sistem dalam arti budidaya pertanian yang menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia selama proses produksinya. Kelompok Tani Ranca Layung telah melakukan budidaya tanaman organik dari Tahun 2020 namun belum memperoleh sertifikasi organik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem pertanian organik di Kelompok Tani Ranca Layung sudah sesuai dengan SNI 6729 : 2016 tentang sistem pertanian organik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pendekatan studi kasus dengan model analisis data *Miles and Huberman*. Hasil Penelitian menunjukkan persentase kesesuaian sistem pertanian organik yang diterapkan oleh Kelompok Tani Ranca Layung dengan SNI 6729 : 2016 tentang sistem pertanian organik yaitu sebesar 73,94 persen (%) dan ketidak sesuaian sistem pertanian organik yaitu sebesar 26,06 persen (%).

Kata kunci: Pertanian Organik, SNI 6729 : 2016, kelompok tani

Abstract

The agricultural system used in cultivating rice in Indonesia is still conventional. The negative impact of conventional farming systems can be overcome by carrying out organic farming systems. Organic farming is a system in the sense of agricultural cultivation that uses natural ingredients without chemicals during the production process. The Ranca Layung Farmers Group has been cultivating organic plants from 2020 but has not yet obtained organic certification. The purpose of this study was to determine whether the application of the organic farming system in the Ranca Layung Farmer Group was in accordance with SNI 6729: 2016 concerning organic farming systems. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach with a data analysis model of Miles and Huberman. The results showed that the percentage of conformity of the organic farming system applied by the Ranca Layung Farmer Group with SNI 6729: 2016 regarding the organic farming system was 73.94 percent (%) and the incompatibility of the organic farming system was 26.06 percent (%).

Keywords: Organic Farming, SNI 6729 : 2016, farmer group

Pendahuluan

Indonesia merupakan penghasil beras terbesar dunia dengan menempati urutan ke 3. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik produksi beras Indonesia sebesar 35,3 juta ton pada tahun 2021. (BPS 2021). Sistem pertanian yang dilakukan dalam membudidayakan padi di Indonesia masih konvensional. Menurut Gliesman (2007) dampak negatif dari penerapan sistem pertanian konvensional yaitu dapat menyebabkan degradasi dan penurunan kesuburan tanah, mengurangi kelembaban tanah, merusak ekosistem yang berada di lingkungan sekitarnya, menyebabkan erosi, hingga masalah serius yang berdampak pada gangguan kesehatan para konsumen akibat penggunaan pestisida.

Dampak negative dari sistem pertanian konvensional dapat diatasi dengan dilakukannya sistem pertanian organik. Menurut Mayrowani (2012) Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan hanya menggunakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis sehingga menghasilkan produk yang sehat, bergizi dan juga aman dikonsumsi dengan beberapa manfaat diantaranya meningkatkan hasil dalam jangka panjang melalui penggunaan input yang terjangkau, sebagian besar didasarkan pada keanekaragaman hayati lokal, meningkatkan mata pencaharian dan keamanan pangan, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko keuangan dengan mengganti input bahan kimia yang mahal dengan sumber daya terbaru yang tersedia secara lokal, mengintegrasikan praktik pertanian tradisional, memungkinkan petani akses ke peluang pasar baru baik di dalam maupun luar negeri, menyediakan ketahanan sistem pertanian pada saat iklim ekstrem seperti kekeringan dan hujan lebat, meningkatkan kesehatan manusia dan memaksimalkan layanan lingkungan, berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, karena mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyerap karbon di dalam tanah.

Massijaya (2016) menyatakan bahwa pertanian organik merupakan suatu sistem dalam arti budidaya pertanian yang menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia selama proses produksinya. Di dalam pertanian organik dikenal istilah hukum pengembalian atau *low of return* memiliki arti bahwa suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik kedalam tanah baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak yang selanjutnya memiliki tujuan memberikan nutrisi untuk tanaman.

Menurut Charina, Kusumo, Sadeli, & Deliana (2018) sistem pertanian organik mempunyai tujuh kenggunaan dan keutamaan sebagai berikut:

1. Orisinil. Sistem pertanian organik lebih mengandalkan keaslian atau orisinalitas sistem budidaya tanaman atau hewan dengan menghindari rekayasa genetika ataupun introduksi teknologi yang tidak selaras alam. Intervensi budidaya manusia terhadap tanaman atau hewan tetap mengikuti kaidah-kaidah alamiah yang selaras, serasi, dan seimbang.
2. Rasional. Sistem pertanian organik berbasis rasionalitas bahwa hukum keseimbangan alamiah adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nilai-nilai rasionalitas harus digunakan secara seimbang dengan sistem nilai agama, etika, estetika, yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia.
3. Global. Saat ini, sistem pertanian organik menjadi isu global dan mendapatkan respon serius dikalangan masyarakat pertanian, terutama di negara-negara maju dimana masyarakat sudah sangat sadar bahwa pertanian ramah lingkungan menjadi faktor penentu kesehatan manusia dan kesinambungan lingkungan.
4. Aman. Sistem pertanian organik menempatkan keamanan produk pertanian, baik bagi kesehatan manusia ataupun bagi lingkungan, sebagai pertimbangan utama.
5. Netral. Sistem pertanian organik tidak menciptakan ketergantungan atau bersifat netral

sehingga tidak memihak pada salah satu bagian ataupun pelaku dalam sistem agroekosistem.

6. Internal. Sistem pertanian organik selalu berupaya mendayagunakan potensi sumber daya alam internal secara intensif. Artinya, introduksi input- input pertanian dari luar ekosistem pertanian sedapat mungkin dihindari untuk mengurangi terjadinya disharmoni siklus agroekosistem yang sudah berlangsung lama dan terkendali.
7. Kontinuitas. Sistem pertanian organik tidak berorientasi jangka pendek, tetapi lebih pada pertimbangan jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan jutaan kehidupan, baik untuk generasi sekarang ataupun yang akan datang.

Menurut Kardiman (2014), tidak semua produk organik harus disertifikasi apabila ingin menjual produk tersebut karena pengakuan mengenai produk organik dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 1) Mengaku atau mengklaim sendiri, dalam hal ini konsumen dapat mengakses langsung ke lahan organik petani untuk melihat proses bertani sehingga muncul kepercayaan (*trust*) dan keyakinan bahwa produk tersebut telah diproses secara organik. Namun, dalam proses jual beli hanya dapat dilakukan secara langsung (*direct selling*); 2) Klaim melalui pedagang atau pengumpul, klaim tersebut dilakukan dengan menyatakan bahwa produk-produk yang dijual diperoleh dari para pelaku organik di bawah bimbingan atau binaan para pedagang atau pengumpul tersebut. Namun, dalam proses penjualannya produk tersebut hanya dapat dilakukan melalui *direct selling*, agar para konsumen dapat melihat langsung mengenai bagaimana proses produk tersebut dapat dihasilkan agar tercipta kepercayaan (*trust*); 3) Sertifikasi oleh pihak ketiga Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), ketika jarak para konsumen dan petani selaku produsen cukup jauh sehingga tidak dapat dilakukan *direct selling*, maka perlu adanya pihak ketiga untuk dapat menjamin produk organik tersebut. Pihak ketiga dalam hal ini yaitu melalui sertifikasi oleh LSO, sehingga para konsumen merasa yakin dan terwakili oleh LSO.

Kabupaten Serang di Provinsi Banten merupakan salah satu kabupaten dimana ada sebagian kecil petani padi menggunakan sistem pertanian organik dan menjual hasil budidaya padinya dengan mengklaim produk tersebut adalah organik. Kelompok Tani Ranca Layung yang beralamat di Kampung Kareo Panjang Desa Sukamanah, Kec. Baros Kab. Serang sejak Tahun 2020 sudah melakukan budidaya padi dengan sistem pertanian organik. Namun, sistem budidaya yang dilakukan belum mendapatkan sertifikat organik. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penjaminan mengenai sistem pertanian organik yang diterapkan oleh Kelompok Tani Ranca Layung disesuaikan dengan standarisasi organik menurut SNI 6729 : 2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik studi kasus yang memfokuskan masalah pada kesesuaian sistem pertanian organik oleh Kelompok Tani Ranca Layung dengan SNI 6729 : 2016 mengenai sistem pertanian organik, Tempat penelitian ini dilakukan di Kampung Kareo Desa Sukamanah, Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 1) Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi guna mendukung keberlangsungan penelitian, 2) Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data melalui dua orang untuk saling bertukar data/ informasi melalui tanya jawab, 3) Dokumen, merupakan catatan peristiwa berbentuk tulisan maupun gambar. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 alat analisis, yaitu Model analisis *Miles and Huberman* untuk menganalisis keadaan di lapangan mengenai penerapan sistem pertanian organik di Kelompok Tani Ranca Layung yang disesuaikan dengan SNI 6729 : 2016. Dalam analisis data kualitatif model Miles and Huberman terdapat 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Penjaminan mutu terhadap produk organik sangat penting dilakukan. Produsen penghasil produk organik harus memiliki sertifikat organik untuk menjamin produknya sesuai dengan kaidah-kaidah sistem pertanian organik. Lembaga yang mampu memberikan jaminan bagi konsumen terhadap produk organik yang dihasilkan oleh produsen adalah Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Pentingnya jaminan organik yang dikeluarkan oleh LSO agar melindungi konsumen dari produsen yang mengklaim produk yang dihasilkannya adalah organik. Untuk menjamin hal tersebut, pemerintah melalui Badan Standarisasi Nasional telah membuat payung hukum atau aturan mengenai standarisasi budidaya atau sistem pertanian organik. Aturan tersebut tertuang dalam SNI 6729 : 2016 tentang sistem pertanian organik.

Kelompok Tani Ranca Layung merupakan salah satu petani yang telah melakukan budidaya padi melalui sistem pertanian organik di Provinsi Banten. Pengalaman melakukan budidaya padi 10 tahun dengan melakukan sistem pertanian organik dari tahun 2020 sampai dengan sekarang dilahan seluas 5000 meter persegi. Akan tetapi, sistem organik yang dilakukan belum mendapatkan sertifikat organik dari LSO. Pembahasan kali ini akan dilakukan analisis terhadap penerapan sistem pertanian organik yang diterapkan oleh Kelompok Tani Ranca Layung disesuaikan dengan SNI 6720 : 2016 tentang sistem pertanian organik.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Kelompok Tani Ranca Layung telah menerapkan sistem pertanian organik sebesar 73,94% ini berarti terdapat pelaksanaan budidaya pertanian yang tidak sesuai dengan standar sistem pertanian organik SNI 6720 : 2016 sebesar 26,06%. Ketidak sesuaian tersebut ada pada 3 poin yaitu:

1. Pemeliharaan manajemen organik. Kelompok Tani Ranca Layung melakukan budidaya padi organik dengan diselingi dengan budidaya pertanian non organik.
2. Pemilihan tanaman dan varietas. Kelompok Tani Ranca Layung tidak menggunakan benih tanaman padi yang memiliki sertifikasi organik.
3. Pengelolaan organisme pengganggu tanaman (OPT). Kelompok Tani Ranca Layung tidak memakai perangkat hama dalam mengendalikan hama tanaman, tidak melakukan pelepasan musuh alami hama, dan tidak menggunakan pestisida yang sudah tersertifikasi organik.

Konversi

Kelompok Tani Ranca Layung telah melakukan pertanian organik dari tahun 2020 konversi dilakukan karena lahan yang digunakan untuk melakukan budidaya padi organik sebelumnya menggunakan sistem konvensional.

Pemeliharaan Manajemen Organik

Pemeliharaan menggunakan standarisasi sesuai dengan SNI 6720 : 2016 dari mulai masa konversi sampai dengan masa penerapan sistem organik. Kelompok Tani Ranca Layung belum melakukan pemeliharaan manajemen organik sesuai dengan standarisasi karena dalam budidaya padi organik masih diselingi dengan budidaya padi non organik.

Produksi Paralel dan Produksi Terpisah

Produksi paralel dan produksi terpisah sangat penting diterapkan dalam budidaya pertanian organik. Kelompok Tani Ranca Layung telah 100% menerapkan standarisasi tersebut. Produksi Paralel dan produksi terpisah dilakukan menggunakan pohon penyangga berupa tanaman kenikir dan tanaman serupa dengan yang dibudidayakan dengan jarak 1,5 m.

Pencegahan Kontaminasi

Kelompok Tani Ranca Layung melakukan pencegahan kontaminasi udara dengan menggunakan pohon penyangga berupa tanaman kenikir dan tanaman serupa dengan yang dibudidayakan dengan jarak 1,5 m. Sedangkan untuk pencegahan kontaminasi air menggunakan kolam eceng gondok dengan kedalaman 70 cm dan ukuran Panjang 2 m x Lebar 1,5 m. Hasil panen dari produk organik dan non organik dipisahkan agar tidak terjadi kontaminasi.

Pengelolaan Lahan, Kesuburan Tanah dan Air

Kelompok Tani Ranca Layung telah melakukan pengelolaan lahan, kesuburan tanah dan air sesuai dengan SNI 6720 : 2016. Limbah panen tidak dibakar namun tetap berada di lahan pertanian organik, dan dilakukan perendaman menggunakan air serta dilakukan penyemprotan dekomposer menggunakan Em4 dan sejenisnya.

Pemilihan Tanaman dan Varietas

Jenis tanaman dan varietas yang digunakan untuk budidaya organik yang dilakukan oleh Kelompok Tani Ranca Layung belum sesuai dengan SNI 6720 : 2016, karena benih yang digunakan tidak tersertifikasi organik. Ini dikarenakan benih yang tersertifikasi organik sangat sulit untuk didapatkan karena tidak tersedia dipasaran.

Manajemen Ekosistem dan Keanekaragaman dalam Produksi Tanaman

Kelompok Tani Ranca Layung melakukan manajemen ekosistem dan keanekaragaman dalam produksi tanaman dengan cara rotasi tanaman. Rotasi tanaman dilakukan dengan mengganti tanaman padi pada satu musim dengan tanaman sayuran yaitu sawi.

Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Pengelolaan OPT di Kelompok Tani Ranca Layung masih jauh dari standar yang ditentukan oleh SNI 6720 : 2016 tentang sistem pertanian organik. Pengelolaan OPT tidak menggunakan pestisida atau obat-obatan yang sudah tersertifikasi organik namun diracik dengan menggunakan bahan-bahan yang dibuat sendiri dan diklaim merupakan bahan organik. Hal ini karena obat-obatan yang tersertifikasi organik kurang tersedia.

Kesimpulan

Persentase kesesuaian sistem pertanian organik yang diterapkan oleh Kelompok Tani Ranca Layung dengan SNI 6729 : 2016 tentang sistem pertanian organik yaitu sebesar 73,94 persen (%) dan ketidaksesuaian sistem pertanian organik yaitu sebesar 26,06 persen (%) yang disebabkan Kelompok Tani Ranca Layung melakukan budidaya padi organik dengan diselingi dengan budidaya pertanian non organik, Kelompok Tani Ranca Layung tidak menggunakan benih tanaman padi yang memiliki sertifikasi organik dan Kelompok Tani Ranca Layung tidak memakai perangkat hama dalam mengendalikan hama tanaman, tidak melakukan pelepasan musuh alami hama, dan tidak menggunakan pestisida yang sudah tersertifikasi organik.

Daftar Pustaka

- BPS.(2021). Statistik Pertanian Indonesia. Jakarta: BPS.
- BSSN. (2016). SNI 6729:2016 Tentang Sistem Pertanian Organik. Jakarta: BSSN.
- Charina, A., Kusumo, R. A. B., Sadeli, A. H., & Deliana, Y. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani dalam Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 68–78.
<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i1.16752>
- Gliessman, S.R. (2007). *The Ecological Sustainable Food Sistem*. University of California, Santa Cruz.
- Kardiman, A. (2014). *Majalah Organik*. Edisi 35/Th. 11 Juli – September, pp 15-17.
- Massijaya, M. Y. (2016). *Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia - Pemikiran Guru Besar IPB*. (D. A. Astuti, Sudarsono, A. Sulaeman, & M. Syukur, Eds.) (Vol. 1). Bogor: IPB Press. Retrieved from [http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/83107/BerasOrganik_Prof Sandra%2Bcover.pdf.pdf](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/83107/BerasOrganik_ProfSandra%2Bcover.pdf.pdf)
- Mayrowani, H. (2012). *Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia*. Bogor: Jumal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachma, N., Ahmad Syaekhul Umam. (2020). Pertanian Organik Sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan di Era New Normal. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*.